



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) TBK
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten (PERSERODA) Tbk berkedudukan di Kota Serang dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (**RUPSLB**) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 28 November 2025
Waktu : Pukul 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Gedung Pendopo Gubernur Banten
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten
Jl. Syech Nawawi Al Bantani, Kota Serang Banten

Dengan mata acara:

1. Persetujuan Penetapan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) Kedua dan Bank Induk Kelompok Usaha Bank (KUB) Perseroan sesuai dengan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.
2. Persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan Perseroan sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

Penjelasan:

1. Mata acara Pertama:

Sesuai POJK No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum sebagai bagian dari upaya memperkuat struktur Perbankan Nasional. Salah satu ketentuan dari regulasi tersebut adalah mendorong terbentuknya Kelompok Usaha Bank (KUB) yaitu kerja sama strategis antar bank, terutama bank daerah. Dalam konteks ini, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (Bank Jatim) diusulkan menjadi Bank Induk KUB serta Pemegang Saham Pengendali (PSP) Kedua bagi PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan para Pemegang Saham terkait dengan hal tersebut.

2. Mata acara Kedua:

Sesuai dengan POJK Pasal 15 ayat (1) nomor: 5 Tahun 2024, Perseroan bermaksud memintakan persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan terkait dengan Penyusunan Rencana Aksi Pemulihan Perseroan sebagaimana yang diwajibkan oleh POJK dimaksud.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan Pasal 12 Ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.

2. Berdasarkan Pasal 12 Ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam RUPS adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS yaitu pada tanggal 5 November 2025 pukul 16.00 WIB.
3. Mekanisme Kehadiran dalam Rapat dan Pemberian Kuasa:
 - a. Perseroan merekomendasikan kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan ("Penerima Kuasa Independen") melalui eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), sejak pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Kamis, tanggal 27 November 2025, sampai dengan pukul 12.00 WIB. Pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.
 - b. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI, maka proses registrasi keikutsertaan Rapat secara elektronik sebagai berikut:
 - I. Bagi pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan e-Proxy sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.
 - II. Bagi pemegang saham tipe Individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran namun belum memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.
 - III. Bagi pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa independen yang disediakan oleh Perseroan, namun belum memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.
 - IV. Bagi Partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dan pilihan suara untuk mata acara Rapat dari pemegang saham.
wajib melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal Rapat dilaksanakan, yaitu pada tanggal **28 November 2025** sampai dengan ditutupnya registrasi Rapat secara elektronik oleh Perseroan.
 - c. Dalam hal pemegang saham dan/atau penerima kuasa yang sah tidak melakukan atau terlambat melakukan proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka dianggap tidak hadir dalam Rapat dan tidak terhitung sebagai kuorum kehadiran Rapat.
 - d. Tayangan Rapat melalui AKSes.KSEI :
 - i. Pemegang saham atau kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat mengikuti jalannya Rapat dengan webinar Zoom yang dapat diakses dalam aplikasi AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) melalui sub menu Tayangan RUPS.
 - ii. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang telah teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI namun tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan "Tayangan RUPS dalam format zoom webinar" tetap dianggap sah kehadirannya dan terhitung sebagai kuorum kehadiran Rapat.
 - iii. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat dengan hanya menyaksikan "Tayangan RUPS" dalam format webinar, namun tidak teregistrasi dalam daftar hadir di aplikasi eASY.KSEI, maka kehadirannya dalam Rapat dianggap tidak sah dan tidak terhitung sebagai kuorum kehadiran Rapat.

- e. Panduan pendaftaran registrasi penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI dan AKSes.KSEI dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau situs web <https://akses.ksei.co.id/>.
- f. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) POJK Nomor: 16/POJK.04/2020, Perseroan akan membatasi jumlah pemegang saham atau penerima kuasa yang akan hadir secara fisik yaitu sebanyak 10 (sepuluh) orang berdasarkan metode "first in first served" disesuaikan dengan kapasitas ruang Rapat. Dalam hal kapasitas ruang Rapat telah terpenuhi, maka pemegang saham atau kuasa pemegang saham dihimbau untuk memberikan kuasa kepada penerima kuasa Independen yang ditunjuk oleh Perseroan sehingga hak-hak para pemegang saham dan kuasa pemegang saham dalam Rapat tetap dapat terpenuhi.
- g. Pemegang saham dapat diwakili oleh kuasanya untuk hadir secara fisik dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa Asli, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- h. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan.

PT Raya Registra Saham
Gedung Plaza Sentral
Jl. Jend. Sudirman Kav.47-48, Jakarta 12930
Telepon (021) 2525666 Faksimili (021) 2525028

- i. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
Kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat berlangsung.
- 4. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK No. 15 Tahun 2020 dan Pasal 12 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan dengan melampirkan identitas serta bukti kepemilikan sahamnya.
- 5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Serang, 6 November 2025

**DIREKSI
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) TBK**